

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

- Pelaksanaan UU No. 56 PRP Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian di Kabupaten Bandung tidak efektif karena beberapa faktor seperti penetapan batas luas minimum tanah pertanian sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk, kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan tanah, pengalih fungsian tanah pertanian, serta keterbatasan kebijakan pendukung perusahaan tanah pertanian.
- Pemetaan Lahan pertanian di Kabupaten Bandung di usulkan oleh Dinas Pertanian kepada Kepala Dinas yang membidangi tata ruang yang kemudian dikoordinasikan dengan BPN. Berdasarkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2007-2027, Lahan pertanian di Kabupaten Bandung dibagi kepada 8 Wilayah Pengembangan (WP), yaitu: WP Baleendah, WP Banjaran, WP Cicalengka, WP Cilengkrang-Cimencyan, WP Cileunyi-Rancaekek, WP Majalaya, WP Margahayu-Margaasih, WP Soreang-Kutawaringin-Katapang.
- Dalam tinjauan siyasah dusturiyah tidak terdapat aturan rinci mengenai pembatasan penguasaan lahan, namun hukum Islam memberikan ruang kosong untuk diisi dengan aturan-aturan yang mengatur mengenai tanah yang berlandaskan pada kemaslahatan. UU No. 56 PRP Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian adalah aturan yang dikeluarkan

pemerintah untuk mencegah kepemilikan tanah secara berlebih dengan menerapkan konsep *sadz dzari'ah*.

B. Saran

- Perlunya pembaharuan atau revisi Undang-Undang No. 56 PRP Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian yang mengedepankan tujuan sosial dari tanah dan juga disesuaikan dengan tingkat pertumbuhan penduduk, ketersediaan tanah pertanian saat ini, dan perkiraan kebutuhan masa depan.

Perlunya sistem pengawasan terhadap penguasaan lahan yang dimiliki suatu keluarga apakah memenuhi batas minimum atau melebihi ambang batas maksimum, sehingga Undang-Undang No. 56 PRP Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian dapat dilaksanakan dengan efektif.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG